

**PERBANDINGAN PENGATURAN DAN PENERAPAN  
DOKTRIN UNJUST ENRICHMENT MENURUT HUKUM DI  
INDONESIA DAN BELANDA (STUDI KASUS PUTUSAN  
MAHKAMAH AGUNG NO. 1749 K/PDT/2010)**

**Priskilla Chrysentialia**  
**Universitas Indonesia**  
**Email:** [priskillachrysential@gmail.com](mailto:priskillachrysential@gmail.com)

**Abstrak**

Dalam hukum perdata di Indonesia, sumber timbulnya kewajiban suatu pihak untuk memberikan ganti rugi umumnya didasarkan pada dua hal, yaitu gugatan berdasarkan hubungan kontraktual dan gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum. Padahal, kerugian suatu pihak tidak hanya bersumber dari kedua sebab tersebut, namun juga karena terjadinya unjust enrichment, yaitu suatu keuntungan yang didapatkan oleh seseorang dengan mengorbankan atau merugikan orang lain secara tidak adil. Sebagai upaya untuk mengikuti perkembangan masyarakat yang dinamis, negara-negara lain seperti Belanda telah mengkodifikasi doktrin unjust enrichment dalam kitab undang-undang hukum perdatanya, sedangkan di Indonesia, pengaturan unjust enrichment masih tersebar dan belum spesifik. Hal ini menyebabkan penerapan hukum serta penentuan restitusi dalam kasus-kasus terkait unjust enrichment di Indonesia seringkali didasarkan pada dasar hukum yang keliru. Penelitian ini merupakan penelitian doktrinal yang menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui bahan pustaka. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kepastian hukum penerapan doktrin unjust enrichment dan penentuan restitusinya dalam kasus-kasus perdata di Indonesia belum terjamin, dibandingkan dengan di Belanda yang telah mengkodikasinya doktrin tersebut dalam hukum perdatanya.

**Kata Kunci:** Unjust Enrichment, Restitusi, Hukum Perdata.

**Abstract**

*In Indonesian civil law, the source of a party's obligation to provide compensation is generally based on two things, namely claims based on contractual relationships and claims based on torts. In reality, the source of a party's losses is not only these two causes, but also due to unjust enrichment, namely a benefit obtained by someone at the expense or unfair loss of another person. In an effort to keep up with dynamic societal developments, other countries such as the Netherlands has codified the unjust enrichment doctrine in their civil codes, whereas in Indonesia, the provisions on unjust enrichment are still scattered and not yet specific. This causes the application of law and determination of restitution in cases related to unjust enrichment in Indonesia to often be based on erroneous legal grounds. This research is doctrinal research that uses secondary data obtained through library materials. This research concludes that legal certainty in the application of the unjust enrichment doctrine and the determination of restitution in civil cases in Indonesia is not yet guaranteed, compared to the Netherlands which have codified this doctrine in their civil law.*

**Keywords:** Unjust Enrichment, Restitution, Civil Law.

## PENDAHULUAN

Sejak diberlakukannya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia (“KUHPer”) hingga saat ini, upaya untuk menuntut ganti kerugian dalam hukum perdata di Indonesia umumnya didasarkan pada dua hal, yaitu gugatan berdasarkan hubungan kontraktual dan gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum. Pada kenyataannya, kerugian suatu pihak tidak hanya dapat disebabkan oleh wanprestasi dalam hubungan kontraktual antara para pihak maupun unsur kesalahan yang menjadi dasar gugatan perbuatan melawan hukum. Contohnya seperti kerugian yang disebabkan karena dibatalkannya suatu perjanjian walau sebagian prestasi telah dilakukan, pengiriman paket ke alamat yang salah, atau dalam hal terjadi pembayaran ke nomor rekening yang keliru, yang merupakan bentuk dari unjust enrichment. Dalam keadaan seperti itu, pengajuan ganti kerugian sulit dilakukan karena seakan-akan tidak berdasar. Hal ini menyebabkan hukum tidak dapat menjalankan fungsinya untuk memberikan perlindungan kepada pihak yang mengalami kerugian untuk memperoleh apa yang patut ia peroleh.

Permasalahan ini tidak hanya dialami di Indonesia, namun di seluruh dunia, karena konsep unjust enrichment bukanlah konsep yang dikenal pada waktu yang bersamaan dengan gugatan wanprestasi maupun gugatan perbuatan melawan hukum. Lionel Smith, Profesor Ilmu Hukum di McGill University Kanada berargumen bahwa hukum yang mengatur tentang unjust enrichment seakan-akan merupakan ‘anak yang hilang’ dalam sistem hukum di banyak negara. Namun, beberapa negara yang telah menyadari pentingnya doktrin unjust enrichment telah memasukan doktrin tersebut dalam hukum perdatanya, sebagai dasar dari permintaan ganti kerugian di luar hubungan kontraktual maupun perbuatan melawan hukum. Doktrin unjust enrichment pada intinya berupaya untuk menjamin relasi yang proporsional dalam hubungan hukum keperdataan, dengan tujuan untuk meminimalisasi adanya peningkatan kekayaan secara berlebih dan tidak adil dari satu pihak. Intinya, apabila seseorang diperkaya secara tidak adil atau tanpa dasar sehingga merugikan orang lain, maka pihak tersebut harus mengembalikan kepada pihak yang sesungguhnya berhak sebesar sejumlah kerugian yang ia alami. Pengembalian kerugian ini dapat dilakukan dengan mengembalikan hal yang merupakan substansi dari pengayaan atau enrichment tersebut, maupun dengan membayar nilai yang setara dalam jumlah uang.

Meskipun tidak secara spesifik diatur dalam hukum perdata di Indonesia, sifat-sifat doktrin unjust enrichment yang berupaya untuk memberikan keadilan kepada pihak yang dirugikan ini tersebar dalam beberapa pasal di dalam buku ketiga KUHPer tentang perikatan, khususnya dalam bab ketiga tentang perikatan yang dilahirkan demi undang-undang. Namun, pasal-pasal dalam bab tersebut tidak secara eksklusif diartikan sebagai bentuk unjust enrichment, walau beberapa kali dikutip dalam proses gugatan yang mendalilkan telah terjadi unjust enrichment. Akibatnya, selama ini gugatan dengan dasar unjust enrichment biasanya dilakukan dengan menggunakan dasar perbuatan melawan hukum yang dimaknai secara luas, yaitu dengan mendalilkan adanya kerugian. Meskipun begitu, sebenarnya terdapat perbedaan antara kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan melawan hukum dan kerugian yang ditimbulkan dari unjust enrichment.

Terdapat beberapa argumen bahwa dasar filosofis dari penerapan doktrin unjust enrichment adalah untuk mewujudkan corrective justice, yang merupakan suatu respon dari hukum terhadap ketidakadilan. Meskipun awalnya corrective justice hanya digunakan sebagai dasar penentuan keadilan dalam perbuatan melawan hukum, dasar ini juga relevan dalam mengadili sengketa dengan dalil unjust enrichment. Dalam unjust enrichment sendiri, ganti rugi yang dimintakan berbentuk restitusi, yang sedikit berbeda dengan ganti rugi perdata berupa kompensasi. Graham Virgo menjelaskan bahwa restitusi menekankan pada pengembalian kekayaan yang diterima oleh tergugat, bukan kompensasi dari kerugian yang diderita oleh penggugat. Perbedaannya adalah kerugian yang dirasakan dalam unjust

enrichment bukanlah kehilangan atas sesuatu yang telah dimiliki oleh penggugat, namun suatu nilai yang seharusnya merupakan hak penggugat namun secara tidak adil atau tidak berdasar, ditahan oleh si penggugat.

Doktrin unjust enrichment dikenal baik dalam sistem hukum common law maupun civil law. Brice Dickson, profesor hukum di Queen's University Belfast, menyatakan bahwa doktrin unjust enrichment telah dikenal dalam sistem civil law selama berabad-abad, sedangkan dalam sistem hukum common law, doktrin ini mengalami beberapa hambatan untuk diakui secara tegas. Bahkan, konsep faktor-faktor tidak adil (unjust) baru mulai dikenal luas ketika dibahas oleh ahli hukum asal Inggris, Peter Birks, di tahun 1985. Sistem common law cenderung melihat doktrin unjust enrichment sebagai suatu alasan (rationale) khusus untuk mengajukan permohonan restitusi, sedangkan dalam sistem civil law, doktrin tersebut hanya merupakan dasar pengajuan ganti rugi apabila sebab-sebab lain tidak dapat digunakan. Namun, simpulan Dickson tersebut tidak dapat disamaratakan terhadap semua negara. Terlebih lagi, sejarah dan perkembangan hukum di tiap negara tentu menyebabkan adanya perbedaan dalam pengaturan dan penerapan doktrin unjust enrichment. Bahkan, negara-negara yang memiliki sistem hukum yang sama pun dapat mengatur dan menerapkan doktrin unjust enrichment dengan sangat berbeda.

Oleh karena itu, penelitian ini akan mengidentifikasi perbandingan antara pengaturan dan penerapan doktrin unjust enrichment menurut hukum di Indonesia dan Belanda. Penelitian ini menarik untuk dilakukan karena seluruh negara-negara yang akan diteliti menganut sistem hukum civil law. Lebih lanjut, penelitian ini akan membahas penerapan doktrin unjust enrichment dalam kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1749 K/Pdt/2010 yang mendalilkan unjust enrichment sebagai salah satu alasan untuk menuntut ganti kerugian, ditinjau dari perspektif hukum Indonesia, serta menganalisis bagaimana kasus tersebut akan diputus apabila menggunakan pengaturan unjust enrichment di Belanda.

Berdasarkan latar belakang yang telah disajikan di atas, rumusan masalah yang akan ditelaah lebih lanjut antara lain:

1. Bagaimana perbandingan pengaturan doktrin unjust enrichment menurut hukum di Indonesia dan Belanda?
2. Bagaimana perbandingan penerapan doktrin unjust enrichment menurut hukum Indonesia dan Belanda dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1749 K/Pdt/2010?.

## **METODE PENELITIAN**

Bentuk penelitian yang dilakukan adalah penelitian doktrinal, yang akan membahas tentang perbandingan pengaturan doktrin unjust enrichment di Indonesia dan Belanda, serta penerapannya dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1749 K/Pdt/2010. Objek kajian dari penelitian ini berfokus pada penerapan aturan hukum yang didukung oleh teori-teori hukum yang dihadapkan pada fakta hukum.

Penelitian ini akan menggunakan metode analisis data kualitatif, khususnya metode analisis komparatif, dalam hal ini membandingkan ketentuan mengenai suatu hal tertentu dalam suatu peraturan dengan peraturan lainnya. Penelitian doktrinal ini akan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari studi dokumen atau penelusuran literatur dari bahan pustaka.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Perbandingan Pengaturan Doktrin Unjust Enrichment Menurut Hukum di Indonesia dan Belanda**

#### **1. Pengertian Doktrin Unjust Enrichment**

Unjust enrichment dapat diartikan sebagai suatu keuntungan yang didapat dari seseorang, yang tidak dimaksudkan sebagai suatu hadiah dan tidak dapat dibenarkan secara

hukum, sehingga pihak yang diuntungkan harus memberikan ganti rugi. Dalam penerapannya, unjust enrichment merupakan salah satu sumber yang melahirkan kewajiban bagi seseorang, selain perjanjian dan perbuatan melawan hukum. Black's Law Dictionary mendefinisikan doktrin unjust enrichment sebagai berikut:

- a. *The retention of a benefit conferred by another, without offering compensation, in circumstances where compensation is reasonably expected.*
- b. *A benefit obtained from another, not intended as a gift and not legally justifiable for which the beneficiary must make restitution or recompense.*
- c. *The area of law dealing with unjustifiable benefits of this kind."*

Doktrin unjust enrichment pada dasarnya mengatur bahwa seseorang tidak dapat diperkaya dengan mengorbankan atau merugikan orang lain, di mana orang yang memperoleh keuntungan atau manfaat tersebut harus mengganti nilai yang wajar dalam bentuk jasa atau uang kepada orang yang menderita kerugian karena keuntungan yang ia terima. Hal ini sejalan dengan doktrin corrective justice atau keadilan korektif yang bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan yang hilang karena ketidakadilan. Intinya, doktrin ini mengatur bahwa seseorang tidak boleh memperkaya dirinya sendiri dengan merugikan orang lain, kecuali orang tersebut setuju untuk dirugikan. Doktrin ini juga berlaku dalam hal suatu hubungan kontraktual dinyatakan batal demi hukum, namun salah satu pihak sudah melaksanakan sebagian atau seluruh dari prestasinya yang diperjanjikan.

Para hakim di Amerika Serikat merumuskan bahwa ada tiga syarat terjadinya suatu unjust enrichment antara lain adalah: i) tergugat diperkaya, baik karena perbuatannya sendiri atau perbuatan orang lain (enrichment); ii) penggugat mengalami kerugian atau kehilangan yang wajar akibat pengayaan tersebut (corresponding deprivation); dan iii) pengayaan tersebut dilakukan secara atau disebabkan oleh hal-hal yang tidak adil (unjust). Unjust enrichment juga berlaku apabila tergugat tidak melakukan hal-hal yang diperjanjikan atau seharusnya diterima oleh penggugat, sehingga merampas keadilan yang seharusnya didapatkan penggugat.

Elemen yang penting dalam doktrin unjust enrichment adalah ganti rugi. Sebagaimana telah disebutkan di atas, ganti rugi tersebut bukan berasal dari kerugian yang dialami oleh penggugat karena kesalahan tergugat, melainkan kehilangan keuntungan dari penggugat, walaupun tergugat tidak melakukan kesalahan atau kelalaian apa pun secara aktif. Oleh karena itu, ganti rugi dalam hal terjadinya unjust enrichment sering disebut dengan restitusi, bukan kompensasi. Restitusi ini seakan-akan merupakan pengembalian keuntungan dari tergugat kepada penggugat.

## 2. Perbedaan Unjust Enrichment dengan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum

Permasalahan yang mendasar dalam hukum perdata di banyak negara adalah kegagalan untuk mengidentifikasi adanya sumber kewajiban dalam hubungan perdata di luar perjanjian dan perbuatan melawan hukum. Melihat dari perspektif hukum perdata di Indonesia, Pasal 1233 KUHPer mengatur bahwa ada dua sumber perikatan, yaitu perikatan yang lahir dari perjanjian dan perikatan yang lahir dari undang-undang. Oleh karena itu, gugatan perdata di Indonesia biasanya didasarkan pada dua hal: gugatan wanprestasi untuk perikatan yang lahir dari perjanjian, dan gugatan perbuatan melawan hukum untuk perikatan yang lahir dari undang-undang. Hal ini juga sejalan dengan hukum di negara-negara lain, seperti hukum Inggris yang telah disebutkan di atas, yang awalnya hanya mengakui bahwa sumber kewajiban dalam hubungan keperdataan hanyalah ex contractu dan ex delicto. Padahal, selain kedua dasar tersebut, terdapat beberapa hal lain yang dapat menimbulkan kewajiban bagi suatu pihak, dalam hal ini yang menjadi fokus dari penelitian ini adalah unjust enrichment.

Wanprestasi pada dasarnya mencerminkan suatu keadaan di mana suatu pihak tidak memenuhi prestasi yang telah ditentukan dalam perjanjian. Karena itu, salah satu syarat dari

wanprestasi adalah adanya suatu perjanjian di antara para pihak, yang dilanggar ketentuannya oleh salah satu pihak. Sedangkan, doktrin unjust enrichment tidak mensyaratkan adanya perjanjian di antara para pihak, walaupun bisa saja diawali dengan adanya perjanjian yang kemudian menjadi batal atau tidak berlaku lagi.

Di sisi lain, perbuatan melawan hukum merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku yang menyebabkan kerugian bagi orang lain, tanpa mensyaratkan adanya suatu perjanjian. Perbuatan yang bertentangan dengan hukum mencakup pelanggaran atas hak subjektif orang lain, perilaku yang bertentangan dengan kewajiban hukum (baik tertulis maupun tidak tertulis), ketidaksesuaian dengan kesusilaan, atau perilaku yang bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat. Meskipun memiliki elemen yang sama, yaitu adanya kerugian, namun terdapat perbedaan konteks kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum dan unjust enrichment. Dalam perbuatan melawan hukum, ganti rugi berupa sejumlah uang diberikan kepada penggugat atas kerugian yang ia derita akibat kesalahan tergugat. Sedangkan, dalam unjust enrichment, ganti rugi yang diberikan oleh tergugat dihitung berdasarkan keuntungannya – terlepas dari ada tidaknya kesalahan dari sisi tergugat tersebut.

Selain itu, dalam perbuatan melawan hukum, biasanya tergugat melakukan suatu perbuatan aktif yang menyebabkan kerugian bagi penggugat. Sedangkan, dalam unjust enrichment, dimungkinkan bila tergugat tidak perlu melakukan suatu tindakan aktif. Misalnya, seseorang yang menerima pembayaran dari kesalahan transfer uang, pada saat ia menerima uang tersebut, tidak melakukan suatu hal aktif yang merugikan, bahkan mungkin ia tidak pernah mengenal atau bertemu dengan penggugat yang melakukan kesalahan transfer. Dengan tidak melakukan hal apa pun, namun mendapatkan keuntungan yang tidak sah, seseorang dapat dikatakan telah unjustly enriched atau diperkaya secara tidak adil, dan oleh karena itu harus memberikan restitusi sebesar keuntungan yang didapatkannya kepada pihak yang mengalami kerugian atau kehilangan nilai tersebut.

### 3. Pengaturan Doktrin Unjust Enrichment di Indonesia

Seperti yang telah dijelaskan secara singkat, gugatan perdata di Indonesia biasanya dilakukan dengan dasar wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Padahal, selain kedua hal itu, terdapat dasar-dasar lain, salah satunya adalah berdasarkan doktrin unjust enrichment di Indonesia. Secara luas, unjust enrichment juga berkaitan dengan dasar-dasar timbulnya kewajiban lainnya di luar perjanjian dan perbuatan melawan hukum, seperti pengurusan sukarela (zaakwarneming) dan pembayaran tak terutang (onverschuldigde betaling), yang pengaturannya tertuang secara terpecah dalam beberapa pasal di dalam KUHP. Pasal 1354 KUHP mengatur tentang zaakwarneming, atau dalam bahasa Latin disebut *actio negotiorum gestorum* yang berarti suatu upaya hukum yang dapat diambil dalam hal terjadi sengketa yang menyebabkan kerugian bagi pihak yang melakukan pengurusan sukarela (*negotiorum gestio*). Selain itu, diatur juga mengenai konsep pembayaran tak terutang (*onverschuldigde betaling*) yang juga disebut *undue payment* atau *solutio indebiti*. Konsep ini pada dasarnya merupakan pembayaran yang dilaksanakan karena adanya kesalahan. Konsep pembayaran tak terutang diatur dalam Pasal 1359 KUHP yang mengatur bahwa: “Tiap pembayaran mengandalkan adanya suatu utang; apa yang telah dibayar tanpa diwajibkan untuk itu, dapat dituntut kembali. Terhadap perikatan bebas, yang secara sukarela telah dipenuhi, tak dapat dilakukan penuntutan kembali.”

Dalam Pasal 1359 KUHP ini, terdapat dua kalimat. Kalimat yang pertama menunjukkan bahwa apabila pembayaran yang tak terutang, maka dapat dimintakan pengembaliannya. Sedangkan kalimat kedua menunjukkan adanya pembelaan terhadap tuntutan permintaan ganti kerugian atas dasar unjust enrichment, di mana apabila pembayaran atau keuntungan yang diberikan bersifat sukarela, maka tidak dapat dituntut suatu pengembalian. Selain itu, Pasal 1360 KUHP mengatur terkait restitusi yang

berkaitan erat dengan unjust enrichment, dalam hal ini terkait pembayaran karena khilaf, yang berbunyi: “Barangsiapa secara khilaf atau dengan mengetahuinya, telah menerima sesuatu yang tak harus dibayarkan padanya, diwajibkan mengembalikan barang yang tak harus dibayarkan itu kepada orang dari siapa ia telah menerimanya.” Hal ini mengimplikasikan bahwa apabila seseorang menerima keuntungan yang bukan haknya atau unjustly enriched, maka ia harus mengembalikan keuntungan tersebut kepada orang yang berhak.

Selain dalam KUHPer, beberapa yurisprudensi juga kerap dijadikan acuan dalam memutus sengketa yang menggunakan doktrin unjust enrichment. Walaupun bukan merupakan sumber hukum yang utama, yurisprudensi ini dapat membantu menutupi kekosongan hukum dalam memutus suatu sengketa. Salah satunya adalah Putusan Mahkamah Agung No. 426 PK/Pdt/1994 tanggal 20 September 1995 tentang sengketa pendaftaran merek dagang (trademark) yang menyatakan bahwa segala tindakan yang bersifat penipuan (deception) dan membingungkan (confusion) terhadap merek dagang harus dinyatakan sebagai pelanggaran yang disadari penuh (willful infringement) dan harus dinyatakan sebagai perbuatan memperkaya diri sendiri secara tidak jujur (unjust enrichment).

#### 4. Pengaturan Doktrin Unjust Enrichment di Belanda

Kitab undang-undang hukum perdata Belanda pada awalnya adalah Burgerlijk Wetboek yang kemudian diterjemahkan dan digunakan di Indonesia sebagai KUHPer. Meskipun awalnya merujuk pada dokumen yang sama, Belanda telah memperluas hukum perdatanya dalam Nieuw Burgerlijk Wetboek ("NBW"), sebagai versi Burgerlijk Wetboek sumber KUHPer Indonesia yang telah diperbarui dan disempurnakan. Dalam NBW, unjust enrichment telah jelas diatur sebagai hal yang berbeda dengan perbuatan melawan hukum. Doktrin unjust enrichment tertuang dalam Buku 6 Pasal 212 NBW yang berbunyi demikian:

1. *“A person who has been unjustifiably enriched at the expense of another person, has the obligation towards that other person to repair the damage up to the amount of his enrichment, as far as this is reasonable.”*
2. *As far as the enrichment has been decreased as a result of an event which cannot be attributed to the enriched person, this decrease will not be taken into consideration in determining the size or amount of the enrichment that has to be repaired.*
3. *Where the enrichment has been decreased during a period in which the enriched person reasonably should not have been aware of the existence of an obligation to repair the damage, this decrease is not attributable to him. In determining this decrease the expenditures which the enriched person would not have made if there would not have been an enrichment, are taken into account as well.”*

Konsep unjust enrichment dalam Pasal 212 NBW ini mencerminkan bahwa pihak yang mendapatkan kekayaan atau keuntungan yang berlebih atau dengan tidak adil dari suatu hubungan keperdataan, harus mengembalikan kelebihan kekayaan atau keuntungan yang diterimanya tersebut ke pihak yang merugi atau kehilangan keuntungan karenanya, sejauh hal tersebut wajar atau patut (reasonable). Apabila tergugat mengalami suatu kejadian yang mengurangi kekayaan yang diduplikatnya secara tidak adil, ia tetap harus mengembalikan kepada penggugat nilai yang terampas dari penggugat. Namun, dalam hal kekayaan berlebih yang diterima tergugat berkurang karena hal-hal yang tidak sewajarnya ia ketahui, maka ia tidak akan diwajibkan untuk mengganti kekurangan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan pengembalian ini adalah untuk merestorasi posisi penggugat, namun tanpa merugikan tergugat apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaannya yang secara wajar ia tidak ketahui atau tidak dapat hindari.

Pengaturan unjust enrichment dalam NBW menekankan pada kewajaran (reasonableness), di mana untuk tiap kasus, kewajiban tergugat untuk mengembalikan

keuntungan yang terampas dari penggugat harus dinilai terlebih dahulu kewajarannya. Apabila terjadi hal-hal lain dalam proses pengembalian keuntungan tersebut, maka harus dinilai secara wajar juga jumlah nominal yang harus dikembalikan. Pada dasarnya, pengaturan ini bertujuan untuk mencapai keadilan bagi para pihak dengan merujuk pada kewajaran sebagai ukurannya.

#### 5. Perbandingan Pengaturan Doktrin Unjust Enrichment di Indonesia dan Belanda

Penelusuran di atas menunjukkan bahwa Indonesia belum memiliki pengaturan spesifik yang terpusat terkait doktrin unjust enrichment di dalam kitab undang-undang hukum perdatanya. Padahal, kasus-kasus unjust enrichment yang terjadi di Indonesia tidak sedikit, yang tercermin dari adanya yurisprudensi yang menjadikan unjust enrichment sebagai dasar pertimbangan hakim.

Di sisi lain, Belanda yang hukum perdatanya menjadi inspirasi hukum perdata di Indonesia sudah mengatur doktrin unjust enrichment dengan baik, dan menjadikan kewajaran (*reasonableness*) sebagai ukuran dalam menentukan hak dan kewajiban para pihak. Upaya Belanda untuk memberikan keadilan bagi para pihaknya secara proporsional pun tercermin melalui penggunaan kewajaran sebagai tolok ukur penentuan nominal restitusi yang harus diberikan.

#### **Perbandingan Pengaturan Doktrin Unjust Enrichment Menurut Hukum di Indonesia dan Belanda dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1749 K/PDT/2010**

##### 1. Penerapan Doktrin Unjust Enrichment Menurut Hukum di Indonesia terhadap Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 1749 K/Pdt/2010

Contoh kasus yang melibatkan unsur unjust enrichment yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah Putusan Mahkamah Agung No. 1749 K/Pdt/2010. Pihak-pihak dalam putusan ini adalah Sutan Suryajaya sebagai Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) melawan H. Wawan Syarief Gunawan sebagai Termohon Kasasi (dahulu Penggugat I) dan Mamay Gunawan sebagai Termohon Kasasi (dahulu Penggugat II). Para Penggugat berniat untuk membeli 1 (satu) unit ekskavator (*beckho*) yang diiklankan dalam koran Kompas, dengan harga Rp310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta Rupiah), dengan kontak penjual bernama H. Budi. Setelah bernegosiasi dengan H. Budi, Para Penggugat dan H. Budi telah sepakat untuk melaksanakan jual beli dengan harga Rp305.000.000,00 (tiga ratus lima juta Rupiah), dengan uang muka sebesar Rp205.000.000,00 (dua ratus lima juta Rupiah). Setelah pembayaran uang muka, H. Budi menjanjikan bahwa ekskavator tersebut akan dikirimkan ke Bandung sebagaimana diminta oleh Para Penggugat.

Untuk pembayaran uang muka, Penggugat I meminta nomor rekening H. Budi, kemudian H. Budi memberikan nomor rekening atas nama Tergugat di Bank BCA dengan penjelasan bahwa pemilik rekening adalah orangtua H. Budi. Sesuai dengan prinsip kehati-hatian, Penggugat II terlebih dahulu menghubungi Bank BCA untuk memastikan kebenaran rekening, namun informasi rekening tidak diberikan oleh Bank BCA dengan alasan kerahasiaan bank. Akhirnya, Para Penggugat mencoba untuk mengirimkan uang muka dengan mencicil, di mana setiap telah melaksanakan pembayaran, H. Budi selalu mengonfirmasi penerimaan uang kepada Para Penggugat (tanpa pemberitahuan dari Para Penggugat ke H. Budi terlebih dahulu bahwa akan dilakukan pembayaran), sehingga Para Penggugat berasumsi bahwa memang benar rekening tersebut dapat diakses oleh H. Budi. Oleh karena itu, ketika H. Budi meminta pelunasan uang muka, Para Penggugat segera mengirimkan dana ke rekening yang telah diinformasikan.

Namun, setelah pelunasan uang muka, ekskavator yang dijanjikan tidak kunjung diterima oleh Para Penggugat dengan berbagai alasan, dan kemudian nomor telepon H. Budi sudah tidak dapat dihubungi. Oleh karena itu, Penggugat II melaporkan Tergugat ke Polresta Bandung Barat dengan membawa bukti setoran ke rekening Tergugat. Saat dilakukan penyidikan, Tergugat mengakui telah menerima uang, namun ia berdalih bahwa uang

tersebut merupakan pembayaran atas pembelian emas di toko Tergugat, dan Tergugat mengklaim bahwa ia tidak mengetahui apa pun terkait transaksi jual beli ekskavator maupun H. Budi. Kemudian, Tergugat berjanji akan mengembalikan uang, namun tidak kunjung dilakukannya hingga kurang lebih 8 bulan, sehingga pada tanggal 12 Juni 2006, Bank BCA memblokir dana sebesar Rp205.000.000,00 (dua ratus lima juta Rupiah) dari rekening Tergugat.

Sebagai tindak lanjut, Para Penggugat menggugat Tergugat di Pengadilan Negeri Klaten ("PN Klaten"), dengan mendalilkan "pembayaran yang tidak diwajibkan" kepada Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 1359 ayat 1 KUHPer, karena Tergugat nyatanya bukanlah pemilik ekskavator yang ingin dibeli oleh Para Penggugat, dan dengan rangkaian proses hukum yang telah dilakukan, Tergugat mengetahui bahwa niat Para Penggugat mengirimkan uang kepadanya bukanlah untuk transaksi jual beli emas, melainkan jual beli ekskavator. Oleh karena itu, Para Penggugat juga mendalilkan terjadinya "pembayaran karena khilaf" sebagaimana diatur dalam Pasal 1360 KUHPer, atau yang dikenal dengan konsep *onverschuldigde betaling*. Petitum Para Penggugat, yang relevan dengan pembahasan ini, antara lain memohon majelis hakim PN Klaten untuk:

- a. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas uang sebesar Rp205.000.000,00 (dua ratus lima juta Rupiah) dalam rekening Tergugat;
- b. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat telah "menerima Pembayaran Tidak Diwajibkan" atau "menerima Pembayaran Karena Khilaf" dari Para Penggugat;
- c. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan atau mengembalikan apa yang menjadi hak dari Para Penggugat, yaitu uang sebesar Rp205.000.000,00 (dua ratus lima juta Rupiah) secara tunai, seketika, dan sekaligus;
- d. Menghukum Tergugat membayar ganti kerugian kepada para Penggugat berupa:
  - Keuntungan (*bunga bank*) sebesar 2% (dua prosen) untuk setiap bulannya terhitung dari tanggal 12 Juni 2006 sampai dengan dilaksanakannya keputusan ini;
  - Biaya transportasi untuk pengurusan perkara ini, beracara di pengadilan maupun biaya Advokat, yang kalau dihitung dengan uang tidak kurang dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah)

Pada tingkat pertama, PN Klaten, melalui Putusan No. 86/Pdt.G/2008/PN/Klt. mengabulkan gugatan Penggugat sebagian, antara lain menyatakan bahwa Tergugat telah menerima pembayaran tidak diwajibkan, dan kemudian menghukum Tergugat untuk mengembalikan uang sebesar Rp205.000.000,00 (dua ratus lima juta Rupiah) beserta bunga bank terhitung sejak 12 Juni 2006 sampai tanggal pelaksanaan putusan tersebut. PN Klaten mengesampingkan eksepsi Tergugat yang berargumen bahwa tuntutan pengembalian didasarkan pada pasal-pasal yang mengatur tentang *zaakwarming*, dan oleh sebab itu ia mendalilkan bahwa gugatan tersebut kabur (*obscuur libel*), serta mempertanyakan tidak dilibatkannya H. Budi dalam perkara tersebut.

Tergugat kemudian mengajukan banding. Pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi Semarang melalui Putusan Nomor 382/Pdt/2009/PT.SMG. memperkuat putusan PN Klaten. Kemudian, Tergugat mengajukan kasasi, di mana Putusan No. 1749 K/Pdt/2010 menolak kasasi dari Tergugat, dengan pertimbangan utama bahwa Para Penggugat telah mengirimkan uang ke rekening Tergugat untuk keperluan pembelian 1 (satu) unit ekskavator, dan bukan untuk pembelian emas sebagaimana didalilkan oleh Tergugat.

Apabila dianalisis lebih lanjut dari perspektif hukum Indonesia, pokok permasalahan dalam Putusan No. 1749 K/Pdt/2010 adalah adanya pembayaran yang tak tidak diwajibkan atau tak terutang, atau yang disebut dengan *solutio indebiti* atau *undue payment*, dan oleh karena itu muncul hak bagi Penggugat untuk meminta restitusi atas pembayaran tak terutang tersebut atau *condictio indebiti*. Pasalnya, telah terpenuhi syarat-syarat *unjust enrichment* yang telah disebutkan sebelumnya, antara lain:



- a. Tergugat diperkaya, baik karena perbuatannya sendiri atau perbuatan orang lain (enrichment);
- b. Dalam kasus ini, Tergugat jelas diperkaya dengan diterimanya uang sebesar Rp205.000.000,00 (dua ratus lima juta Rupiah) di rekeningnya, dalam hal ini karena perbuatan orang lain, yaitu perbuatan Para Penggugat yang mengirimkan dana, serta perbuatan H. Budi yang menginstruksikan pengiriman dana.
- c. Penggugat mengalami kerugian atau kehilangan yang wajar akibat pengayaan tersebut (corresponding deprivation);
- d. Akibat mengirimkan dana sebesar Rp205.000.000,00 (dua ratus lima juta Rupiah) ke rekening Tergugat dan tidak mendapatkan ekskavator yang diperjanjikan dengan H. Budi, Para Penggugat mengalami kerugian yang berkaitan langsung dengan jumlah uang yang dikirimkan kepada Tergugat.
- e. pengayaan tersebut dilakukan secara atau disebabkan oleh hal-hal yang tidak adil (unjust)

Diterimanya dana dalam rekening Tergugat bukanlah karena suatu kesepakatan antara Para Penggugat dengan Tergugat, melainkan karena rangkaian penipuan yang menimbulkan pembayaran yang tidak diwajibkan atau pembayaran karena kekhilafan.

Dengan dipenuhiya syarat-syarat di atas, dapat disimpulkan bahwa telah terjadi unjust enrichment dalam kasus ini.

Dasar hukum yang digunakan oleh Penggugat, dalam hal ini Pasal 1359 ayat (1) KUHPer, telah tepat untuk menuntut kepada Tergugat pembayaran yang tidak wajib dilakukan oleh Penggugat. Terkait dengan kewajiban Tergugat untuk mengembalikan pembayaran tersebut juga telah benar didalilkan dengan Pasal 1360 KUHPer yang mewajibkan pengembalian hal yang tidak harus dibayarkan kepadanya, terlebih Tergugat telah diberitahukan dan telah mengetahui bahwa uang yang diterimanya bukanlah untuk transaksi jual beli emas, namun untuk jual beli ekskavator. Walaupun transaksi jual beli ekskavator dilakukan antara Para Penggugat dengan H. Budi, namun yang memang relevan dalam pengajuan gugatan perdata ini adalah pihak yang menerima keuntungan secara tidak adil atau unjustly enriched, dalam hal ini adalah pihak yang menerima uang dalam rekeningnya, yaitu Tergugat. Permasalahan antara Para Penggugat dengan H. Budi dapat diselesaikan terpisah dalam ranah pidana dengan dalil penipuan, yang tidak menjadi fokus dalam penelitian ini.

Dengan fakta-fakta yang telah menunjukkan bahwa terjadi unjust enrichment, Tergugat harus mengembalikan kepada Para Penggugat uang yang tidak berhak diterimanya, dan majelis hakim, baik di tingkat pertama, banding, maupun kasasi telah mengambil keputusan yang benar, meskipun penulis tidak dapat menganalisis atau mengasumsikan apakah keputusan majelis hakim didasarkan pada pemahaman yang benar tentang doktrin unjust enrichment atau tidak, karena keterbatasan informasi yang tersedia dalam putusan Mahkamah Agung yang menjadi referensi. Namun, melihat dari cara majelis hakim Mahkamah Agung memformulasikan putusannya, tidak ada penyebutan istilah unjust enrichment atau pertimbangan tertentu yang mengarah kepada doktrin unjust enrichment yang sebenarnya merupakan doktrin yang seharusnya mendasari putusan majelis hakim.

Sedangkan, terkait dengan dikabulkannya petitum Para Penggugat yang meminta pembayaran bunga, tidak diatur secara spesifik dalam KUHPer apakah diperbolehkan bila Para Penggugat menerima dari Tergugat bukan hanya nilai kerugian yang ia alami, namun dengan tambahan bunga yang seharusnya ia dapatkan apabila uang tersebut telah dikembalikan. Dalam hal ini, Penggugat menjadikan tanggal pemblokiran rekening (setelah pelaporan ke Polresta Bandung Barat) sebagai starting point penghitungan bunga.

2. Perbedaan Penerapan Doktrin Unjust Enrichment Menurut Hukum di Indonesia Dibandingkan dengan Hukum di Belanda terhadap Kasus Putusan Mahkamah Agung

No. 1749 K/Pdt/2010

Apabila Putusan Mahkamah Agung No. 1749 K/Pdt/2010 diputus dengan merujuk kepada NBW sebagai kitab undang-undang hukum perdata Belanda, Para Penggugat dapat secara langsung mendalilkan perbuatan Tergugat sebagai unjust enrichment berdasarkan Pasal 212 NBW. Lebih lanjut, Pasal 212 ayat (1) NBW mengatur bahwa pihak yang menerima pengayaan memiliki kewajiban kepada pihak yang mengalami kerugian karena pengayaannya tersebut, sampai dengan jumlah pengayaan yang ia dapatkan, apabila hal tersebut wajar. Dalam hal ini, yang menjadi acuan restitusi yang dihitung adalah pengayaan yang didapatkan oleh Tergugat, yang dapat diartikan tidak hanya jumlah dana pokok yang telah diterima, namun juga dapat mencakup bunga bank atas dana tersebut, bahkan dapat diargumentasikan bahwa dapat dihitung sejak dana diterima dan bukan sejak tanggal pemblokiran rekening yang diajukan oleh Para Penggugat. Meskipun begitu, Pasal 212 NBW ayat (1) memberikan batasan “up to the amount” atau paling banyak sebesar pengayaan yang dialami, sehingga harus berhati-hati dalam menetapkan jumlah restitusi. Dalam hal ini, NBW juga melindungi Tergugat agar tidak dimintakan ganti rugi yang jauh lebih besar dari apa yang ia dapatkan secara tidak sah, yang kemudian malah dapat menimbulkan dasar bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan unjust enrichment terhadap Penggugat yang mendapatkan lebih dari nilai yang diambil darinya.

Lebih lanjut, NBW memastikan bahwa hak Penggugat juga tidak terlukai. Pasal 212 ayat (2) NBW mengatur bahwa apabila Tergugat menggunakan dana yang diterimanya untuk hal-hal lain sehingga di rekening Tergugat dana yang ada kurang dari Rp205.000.000,00 (dua ratus lima juta Rupiah), hukum tidak akan memberikan keringanan kepada Tergugat, dan Tergugat tetap harus mengembalikan kepada Penggugat sebesar Rp205.000.000,00 (dua ratus lima juta Rupiah). Namun, kewajaran dari penentuan jumlah restitusi tersebut harus diperhatikan.

Berdasarkan pembahasan di atas, apabila kasus ini diputus dengan hukum Belanda, maka antara para pihak yang bersengketa tidak akan ada eksepsi gugatan kabur (obscuur libel) yang disebabkan karena tersebarnya pengaturan terkait unjust enrichment dalam KUHPer. Para pihak yang bersengketa dan majelis hakim tentu sudah yakin untuk mendalilkan telah terjadi unjust enrichment berdasarkan Pasal 212 NBW.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian mengenai perbandingan pengaturan dan penerapan doktrin unjust enrichment menurut hukum di Indonesia dan Belanda, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Doktrin unjust enrichment dalam kitab undang-undang hukum perdata di Indonesia masih tersebar dan belum diatur secara spesifik dan komprehensif. Sedangkan Belanda telah mengkodifikasi doktrin tersebut ke dalam kitab undang-undang hukum perdatanya. Hal ini menunjukkan bahwa hukum perdata di Belanda telah secara jelas mengakui unjust enrichment sebagai sumber kewajiban selain perjanjian dan perbuatan melawan hukum. Pengaturan unjust enrichment di Belanda menekankan kewajaran (reasonableness) dalam menentukan jumlah restitusi yang harus diberikan, dan pada saat yang sama memastikan bahwa baik penggugat maupun tergugat tidak dirugikan dalam pemberian dan penerimaan restitusi tersebut sehingga keadilan dapat dicapai. Oleh karena itu, pengaturan doktrin unjust enrichment di Belanda memberikan kepastian hukum bagi masyarakatnya dalam mengajukan gugatan unjust enrichment. Sedangkan, hukum perdata di Indonesia belum memberikan kepastian hukum yang cukup dalam pengaturan doktrin unjust enrichment.
2. Tersebarnya ketentuan terkait unjust enrichment dalam KUHPer dapat menyebabkan penggugat, tergugat, bahkan majelis hakim memiliki pemahaman yang tidak sempurna

mengenai dasar hukum yang tepat dalam menghadapi kasus unjust enrichment. Konsekuensinya adalah timbulnya potensi ketidaktepatan penerapan dasar hukum penjatuhan putusan, di mana kasus-kasus unjust enrichment diputus dengan menggunakan dasar gugatan perbuatan melawan hukum, atau munculnya eksepsi gugatan kabur (obscuur libel) karena para pihak tidak memahami konsep unjust enrichment dengan benar. Dapat disimpulkan bahwa penerapan doktrin unjust enrichment di Indonesia masih sangat jauh dari ideal, karena kurang jelasnya pengaturan doktrin tersebut dalam KUHP. Sedangkan, penerapan doktrin unjust enrichment dalam hukum Belanda telah mengkodifikasi doktrin unjust enrichment dalam kitab undang-undang hukum perdatanya telah memberikan kejelasan bagi para pihak yang bersengketa maupun majelis hakim dalam menilai dasar gugatan, bahkan cara penghitungan restitusi yang harus diberikan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum perdata di Indonesia masih tertinggal dalam mengikuti perkembangan masyarakat, khususnya dalam mengakomodasi doktrin unjust enrichment dalam hukum perdatanya.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijke Wetboek]. Diterjemahkan oleh R. Soebekti dan R. Tjitrosudibio.

Peraturan Perundang-Undangan Asing:

Nieuw Burgerlijk Wetboek (Burgerlijk wetboek 2023).

Putusan Pengadilan:

Mahkamah Agung. Putusan No. 1749 K/Pdt/2010. Sutan Suryajaya melawan H. Wawan Syarif Gunawan, dkk. (2010).

Buku:

Agustina, Rosa. Hukum Perikatan (Law of Obligations). Denpasar: Pustaka Larasan, 2012.

\_\_\_\_\_. Perbuatan Melawan Hukum. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.

Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Ed. 2. Cet. 5. Jakarta: Prenada Media, 2022.

Garner, Bryan A. dan Henry Campbell Black. Black's Law Dictionary. Cet. 8. Saint Paul: Thomson/West Group, 2004.

Mertokusumo, Sudikno. Mengenal Hukum (Suatu Pengantar). Yogyakarta: Liberty, 2003.

Virgo, Graham. The Principles of the Law of Restitution. New York: Oxford University Press: 1999.

Artikel:

Coleman, Jules L. "Tort Law and the Demands of Corrective Justice." Indiana Law Journal 67.No. 2 (1992). Hlm. 349-379.

Dickson, Brice. "Unjust Enrichment Claims: A Comparative Overview." The Cambridge Law Journal 54. No. 1 (1995). Hlm. 100-126.

Hu, Ying. "Mainstreaming Unjust Enrichment and Restitution in Data Security Law." UC Irvine Law Review 13. No. 3 (2023). Hlm. 855-900.

Kurniawan, Faizal. Et.al. "Unsur Kerugian dalam Unjustified Enrichment untuk Mewujudkan Keadilan Korektif (Corrective Justice)." Yuridika 33. No. 1 (2018). Hlm. 19-40.

Kurniawan, Faizal, Erni Agustin, dan Rizky Amalia. "Acknowledgement of Unjust Enrichment to Achieve Corrective Justice in the Path of Indonesian Law of Obligations Reform." Proceedings of the International Conference (iN-LAC 2018) – Law, Technology, and the Imperative of Change in the 21st Century (2018). Hlm. 396-404.

Neumayer, Nathalie. "Unjust Factors or Legal Ground? Absence of Basis and the English Law of Unjust Enrichment." European Journal of Legal Studies 7. No. 2 (2014). Hlm. 110-127.

Parulekar, Arya dan Pavitra Priyadarshan. "The Doctrine of Unjust Enrichment: Provisions and Fallacies." International Journal of Legal Research 8. No. 1 (2021). Hlm. 296-310.

Puspata, Rian Ganggas dan I Gede Agus Kurniawan. "Rethinking Unjust Enrichment: Advancing Distributive Justice in Indonesian Law." Rechtsidee 11. No. 1 (2023). Hlm. 7-13.

- Schrage, Eltjo J. H. "Unjustified Enrichment: Recent Dutch Developments from A Comparative and Historical Perspective." *Netherlands International Law Review* 46, No. 1 (1999). Hlm. 57-86.
- Smith, Lionel. "Unjust Enrichment." *McGill Law Journal* 66, No. 1 (2020). Hlm. 165-168.
- Suherman dan Heru Sugiyono. "Government Policy in Indonesian Contract Law that Still Uses Contract Law Inherited from Dutch Product." *International Journal of Law and Management* 66, No. 1 (2024). Hlm. 1-10.
- The Harvard Law Review Association. "Developments in the Law: Unjust Enrichment (Introduction)." *Harvard Law Review* 133, No. 6 (2020). Hlm 2062-2076.
- Wahono, Angelica Febbee Sri Widyanti. "Perbandingan Doktrin Unjust Enrichment sebagai Dasar Restitusi Menurut Hukum Indonesia dan Hukum Jerman." Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2020.
- Zemach, Ariel. "The International Norm Against Unjust Enrichment and State Enrichment Through the Harmful Conduct of Private Parties." *University of Pennsylvania Journal of International Law* 45, No. 1 (2024). Hlm. 45-107.
- Situs Web:
- Howard, Karah. "Restitution for Unjust Enrichment in a Contractual Context." Pinsent Masons Law Firm, 15 Desember 2021. Tersedia pada <https://www.pinsentmasons.com/out-law/analysis/restitution-for-unjust-enrichment-in-a-contractual-context>. Diakses pada tanggal 10 Juni 2024.